

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1) Implementasi Kepatuhan Syariah tentang Produk-Produk Pada BMT Harum

Sistem bagi hasil yang diterapkan BMT Harum Tulungagung pada tabungan mudharabah dan simpanan berjangka adalah mengacu pada prinsip *revenue sharing* berdasarkan Fatwa DSN Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah. Kemudian Dalam pembagian hasil yang diberikan oleh BMT sebagai pengelola modal (*mudharib*) dilakukan dengan memulai proses perhitungan bagi hasil. Beberapa metode penghitungan pembiayaan yang ada di BMT Harum terdapat beberapa cara yang tidak sesuai dan keluar dari sistem hukum ekonomi syariah. Penetapan pembagian nisbah bagi hasil, tidak ada kesepakatan antara Nasabah (*shahibul maal*) dengan BMT (*mudharib*). Dimana pihak lembaga dalam ketentuan bagi hasilnya di hitung dari jumlah pembiayaan yang diberikan kepada anggota atau nasabah yang mengajukan bantuan dalam akad perjanjian kesepakatan yang ketika penghitungan nisbah bagi hasil pembiayaan kurang begitu diketahui oleh nasabah yang baru bergabung menjadi anggota. Dengan metode penghitungan bagi hasil pembiayaan didasarkan pada hukum ekonomi syariah dan terkadang bersumber rujukan dari Departemen Koperasi.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah sedikit adanya sedikit perbedaan antara perhitungan bagi hasil yang tidak diketahui calon anggota baru akan membuat peranan dalam manajemen Baitul Maal Wa Tamwil sedikit kurang bagus. Karena dalam ketentuan Lembaga Keuangan Syariah yang diutamakan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat, dengan cara lembaga yang dikelola termasuk dalam prosedur pengelolaan yang baik. Serta memberikan keuntungan yang tinggi tetapi dalam perhitungan secara manual masih terbatas dan awam.

2) Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Implementasi Kepatuhan Syariah di BMT Harum

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga keuangan mikro syariah, menjadi faktor penting untuk terpeliharanya prinsip-prinsip syariah pada lembaga-lembaga tersebut. Namun karena permasalahan dasar hukum Baitul Maal Wa Tamwil yang tidak jelas mengatur peran Dewan Pengawas Syariah, maka peran penting ini tergantung dari tiap Baitul Maal Wa Tamwil memahami dan meletakkan peran Dewan Pengawas Syariah di BMT masing-masing. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang Pengawasan Syariah ini tergantung kepada independensinya di dalam membuat suatu penilaian atau putusan yang dibutuhkan. Pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Pengawas Syariah BMT Harum selama ini telah dilakukan dengan baik. Pengawasan Syariah dilakukan secara formal yaitu Tiap bulan sekali Dewan Pengawas Syariah dapat memantau operasional Baitul Maal Wa Tamwil dengan meminta keterangan pada pengelola (Manajer) dalam rapat pengurus, sedangkan informal seperti: jika pengawas menerima info-info/ laporan dari pihak lain mengenai hal-hal yang

negatif tentang penerapan prinsip syariah di BMT, segera mengkomunikasikan kepada pengelola mengenai kebenaran.

3) Kendala dalam Implementasi Kepatuhan Syariah di BMT Harum

Hambatan yang dialami oleh Dewan Pengawas syariah adalah terbatasnya pengetahuan Dewan Pengawas Syariah dan juga pengelola mengenai fiqh muamalah dalam transaksi ekonomi modern. Solusi yang ditempuh oleh BMT Harum dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI, BMT sebagai pedoman dalam pembuatan dan pelaksanaan transaksi. Sehingga dalam pembuatan produk baru pengawasan atau pemeriksaan aspek syariah harus mengacu pada Fatwa DSN. Jika melihat dari syarat Pengawas Syariah di BMT Harum, hambatan ini bisa menjadi wajar terjadi, dikarenakan Pengawas Syariah BMT Harum tidak memiliki sertifikasi kelayakan dari Dewan Syariah Nasional. Syarat Sertifikasi Kelayakan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) perlu menjadi pertimbangan bagi lembaga-lembaga keuangan syariah khususnya dalam hal ini adalah BMT untuk memilih Dewan Pengawas Syariah, karena dengan sertifikasi tersebut setidaknya memberikan jaminan bahwa calon Dewan Pengawas Syariah telah lulus uji kelayakan oleh Dewan Syariah Nasional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi BMT

BMT Harum Tulungagung diharapkan mempertahankan kepatuhan syariah (*Shariah compliance*) yang telah terpenuhi dengan baik. Kegiatan operasional maupun produk-produk lain termasuk prosedur dan mekanisme pengawasan diharapkan tetap mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

2. Akademik

Penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai referensi untuk tambahan untuk memperkaya kajian-kajian yang akan digunakan sebagai tambahan pengetahuan dalam menyelesaikan tugas atau penelitian yang akan datang. Selain itu, pihak kampus juga akan menambah lebih banyak referensi terkait dengan jurnal maupun buku-buku tentang keuangan dan perbankan.

3. Untuk peneliti selanjutnya

Melakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Produk-Produk Pada Lembaga Keuangan.